



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 32 A TAHUN 2010

TENTANG

PENGALOKASIAN BIAYA KHUSUS UNTUK PENANGGUNGJAWAB
PEMERIKSA DAN BESARAN BIAYA PEMERIKSAAN PADA SKPD
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2008 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Tahun 2009 yang mengisyaratkan Pemerintah Daerah diwajibkan mengalokasikan pemanfaatan 1% (satu persen) dari APBD untuk Inspektorat Kabupaten, maka untuk mendorong peran dan fungsi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dipandang perlu dialokasikan biaya khusus untuk Penanggung Jawab Pemeriksa dan Besaran Biaya Pemeriksaan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengalokasian Biaya Khusus untuk Penanggung Jawab Pemeriksa dan Besaran Biaya Pemeriksaan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Daerah Swatanra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatanra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;



6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara;
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2009;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2010;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengalokasikan Biaya Khusus Untuk Penanggung Jawab Pemeriksa dan Besaran Biaya Pemeriksaan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Keputusan ini;
- KEDUA** : Pengalokasian Biaya Khusus Untuk Penanggung Jawab Pemeriksa sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, pembayarannya dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas Pemeriksaan baik reguler maupun khusus dan Monitoring serta Evaluasi yang dikeluarkan oleh Inspektur Inspektorat.

- ✓
- KETIGA : Besaran Biaya Pemeriksaan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, pembayarannya dilakukan menurut tingkat golongan serta lamanya pemeriksaan.
- KEEMPAT : Pengalokasian Biaya Khusus sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, diberikan kepada Pejabat / Staf Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat yang melakukan pemeriksaan dengan tetap berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada APBD, Pos Anggaran Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo

pada tanggal **29 Januari** 2010

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	28/01/2010
Ass.Bid.Eko.Pemb & Kesra	
Inspektur Inspektorat	K/10-0-10
Kabag Hukum & Orgs	Q/10-0-10

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Maluku Utara di Ternate,
3. Yth. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku Utara di Ternate,
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo.
5. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 32A TAHUN 2010

TANGGAL 29 Januari 2010

**DAFTAR : PENGALOKASIAN BIAYA KHUSUS UNTUK PENANGGUNG
JAWAB PEMERIKSAAN PADA SKPD DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

NO	URAIAN	JABATAN	RINCIAN BIAYA		
			SATUAN	BIAYA INTENSIF	KET
1	2	3	4	5	6
1	PENANGGUNG JAWAB PEMERIKSA	INSPEKTUR	1 (SATU) TIM	Rp.3.500.000,-	

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Eko.Pemb & Kesra	
Inspektur Inspektorat	h.18-01-10
Kabag Hukum & Orgs	Qu 18/01-10

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 32 A TAHUN 2010

TANGGAL 29 Januari 2010

**DAFTAR : BESARAN BIAYA PEMERIKSAAN PADA SKPD DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA
BARAT**

NO	Uraian/Tujuan	Tingkatan Biaya Golongan		
		IV	III	II
1	2	3	4	5
1	a. Biaya Pemeriksaan pada SKPD di Lingkungan Pemkab Halbar	650.000/hari	500.000/hari	350.000/hari
	b. Transportasi	disesuaikan	disesuaikan,-	disesuaikan,-

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i> 20/01/2010
Ass.Bid.Eko.Pemb & Kesra	
Inspektur Inspektorat	<i>[Signature]</i> 10-01-10
Kabag Hukum & Orgs	<i>[Signature]</i> 01-10

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA